



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

NOMOR HK.02.04.1/1.01/04-7/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAMPINGAN DAN KOREKSI AKREDITASI BAN-PT  
PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Ortotik Prostetik tentang usulan SK Penetapan Pendampingan Dan Koreksi Akreditasi BAN-PT Prodi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2015.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka persiapan penilaian Akreditasi BAN-PT Program Studi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Pendampingan Narasumber;
- b) bahwa untuk penunjukan Narasumber pada kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Pendamping Dan Pengoreksi Akreditasi BAN-PT Prodi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PENDAMPINGAN DAN KOREKSI AKREDITASI BAN-PT PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pendamping Dan Pengoreksi Akreditasi BAN-PT Prodi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113 dan 525119)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 2 Februari 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/011-7/2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER PENDAMPINGAN DAN KOREKSI AKREDITASI BAN-PT  
PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	NAMA
1.	Totok Budi Santoso, Spd, M.Pd



Surakarta, 2 Februari 2015

Direktur

Satmo, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

DAFTAR PESERTA PERSIAPAN DAN KOREKSI AKREDITASI BAN-PT  
PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015

NO	NAMA DOSEN	GOLONGAN PANGKAT	KET
1	dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M. Kes. NIP. 19750514 200604 1 003	III/c Penata Muda	DT
2	Drs. Alfian Zubaidi, M.Kes NIP. 196408261989031001	III/d Penata Tk.I	DT
3	S. Th. Susilowati., SST.FT., SIP. NIP. 19530422 198009 2 001	IV/a Pembina	DT
4	Sri Surini P., SST.FT., SPd NIP. 19541125 197812 2 001	III/d Penata Tk.I	DT
5	Nur Rachmat, BPO., M. Kes. NIP. 19830911 201402 1 001	III/b Penata Muda Tk.I	DT
6	Agus Setyo Nugroho, SST.OP., M. Kes. NIP. 19840829 201012 1 006	II/c Pengatur	DT
7	M. Syafi'i, SST.OP. NIP. 19860713 200912 1 002	II/Penata Laksana	DT
8	CicaTri Mandasari Ningsih, SST.OP. NIP. 19850531 200912 2 003	II/Penata Laksana	DT
9	Muhammad Syaifudin, SST.OP. NIP. 19860428 201012 1 007	II/c Pengatur	DT
10	Dwi Setyawan, Dipl. OT., SST.OP.	II/c Pengatur	DT
11	Prasetyo Catur Utomo, Dipl. OT., SST.OP.	II/c Pengatur	DT
12	Fhadila Firmanurulita, AMd. OP	II/c Pengatur	DT



Surakarta, 2 Februari 2015

Direktur

Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  
No : HK.02.04.1/I.01/01-7/2015

**INDEKS HONORARIUM PERSIAPAN DAN KOREKSI AKREDITASI BAN-PT  
PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK  
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015**

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1	525113	Honor Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>• Koreksi</li><li>• Pendampingan</li></ul>	Rp. 700.000/jam Rp. 500.000/jam
2	525119	Transport Lokal	Rp. 100.000/kedatangan



Surakarta, 2 Februari 2015

Direktur

Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001